



PUTUSAN

NOMOR: 249/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

HENDRY JOHANIS JENNY KAWET, S.H.,M.H.,M.M., Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Dosen, beralamat di
Perumahan Griya IV Blok B No. 197, Desa Mapanget,
Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta.
Dengan ini member kuasa dengan hak substitusi
kepada : 1) Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. 2) Polaris
Siregar, S.H., M.H. 3) Rina Wirachmawati, S.H..
6) Yasirman Hassan, S.H., M.H. 7) Didit
Junaedi, S.H. dan 8) Erlin Triartha Yuliani, S.H.
semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Gedung D Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 4486/A4/HK/2016, tanggal 7

Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :249/PEN-DIS/2015/PTUN – JKT., tanggal 18 Oktober 2016, tentang lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 249/PEN-MH/2016/PTUN – JKT., tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 249/PEN-PP/2016/ PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 249/PEN-PP/2016/ PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 249/PEN-HS/2016/ PTUN-JKT, tertanggal 5 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum;
- Telah mendengarkan Keterangan Saksi para pihak dipersidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan para pihak dipersidangan ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melalui surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2016 dalam Register Perkara Nomor : 249/G/2016/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut;

TENTANG OBJEK SENGKETA

Adapun yang dimaksudkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> yang selanjutnya disebut objek sengketa.

Objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

‘ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang diberikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’;

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



TENTANG TENGGANG WAKTU

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

‘Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara’;

Bahwa Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> diketahui Penggugat pada tanggal 25 September 2016 setelah membaca Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5979/CS/KL/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal Informasi Keabsahan Ijazah serta Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1027/B2/ST/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal Tindak lanjut klarifikasi ijazah atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan;

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini masih memenuhi syarat karena perkara ini didaftarkan kurang dari 90 hari sejak diterimanya/diketahui atau diumumkannya Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang objek sengketa;

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



TENTANG HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen Universitas Kristen Indonesia Tomohon Yayasan GMIM A.Z.R.Wenas sesuai Keputusan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R.Wenas No. 17 Tahun 2014.
2. Bahwa Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon Yayasan GMIM A.Z.R.Wenas adalah Jopie Alex Tomi Pangemanan dimana salah satu syarat sah sebagai Rektor adalah harus berpendidikan minimal S2;
3. Bahwa pada tanggal 7 Septembet 2016 Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dengan Nomor Surat 1853/K7/KM/2016 hal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. Yopie Alex Tomi Pangemanan antara lain menyatakan ' dari hasil penelitian kami pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan Program Studi Magister Manajemen NIM 201057131 statusnya tidak terdata karena NIM 201057131 statusnya tidak terdata karena NIM 201057131 di PDPT atas nama Basman, sehingga NIM pada ijazah tidak sama dengan NIM pada PDPT;
4. Bahwa Sdr. Yopi Alex Tomi Pangemanan tidak melaksanakan kuliah sesuai ketentuan berdasarkan keterangan saksi saksi yang kuliah bersama-sama dengan Sdr. Yopi Alex Tomi Pangemanan;
5. Bahwa berdasarkan surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1853/K7/KM/2016 tertanggal 7 Septembet 2016 maka Yayasan GMIM A.Z.R. Wenas mengeluarkan Surat

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 249/YGAZRW.PT/III-2016 yang isinya memberhentikan Sdr. Jopie Alex Tomi Pangemanan, SPd sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon Yayasan GMIM A.Z.R.Wenas disebabkan statusnya tidak terdata karena NIM 201057131 yang dicantumkan dalam ijazah S2 Sdr. Jopie Alex Tomi Pangemanan, SPddi PDPT ternyata atas nama Basman dengan NIM 201057131. Hal tersebut menyebabkan ijazah S2 Sdr. Jopie Alex Tomi Pangemanan, SPd tidak sah dan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai dosen apalagi sebagai Rektor UKIT Yayasan GMIM A.Z.R. Wenas;

6. Bahwa Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 21 September mengeluarkan Surat Nomor 5979/CS/KL/2016 Perihal : Informasi keabsahan ijazah yang isinya antara lain menyatakan bahwa "Dengan ini kami informasikan bahwa kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan ijazah seseorang karena ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan";

Dalam surat Nomor 5979/CS/KL/2016 juga sebagai informasi "pada tanggal surat ini diterbitkan NIM 201057131 adalah atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan, dengan status mahasiswa aktif, masuk semester awal 2010 genap sampai dengan semester 2011 genap (3 semester) dengan SKS yang sudah ditempuh sebanyak 36 SKS, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini";

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



7. Bahwa pemberian NIM 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan, dengan status mahasiswa aktif dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan mengganti NIM 201057131 yang sebelumnya atas nama Basman sedangkan Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan sebelumnya statusnya tidak terdata berdasarkan Surat tanggal 7 September 2016 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dengan Nomor Surat 1853/K7/KM/2016 yang menyatakan dari hasil penelitian kami pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan Program Studi Magister Manajemen NIM 201057131 statusnya tidak terdata karena NIM 201057131 statusnya tidak terdata karena NIM 201057131 di PDPT atas nama Basman, sehingga NIM pada ijazah tidak sama dengan NIM pada PDPT;

8. Bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga pada tanggal 21 September mengeluarkan Surat Nomor 1027/B2/ST/2016 Perihal : Tindak lanjut klarifikasi ijazah atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang isinya antara lain menyatakan '....hasil validasi data terhadap ijazah atas nama :

Nama : Yopie Alex Tomi Pangemanan
NIM : 201057131
Tanggal lulus : 12 Juni 2012
Program Studi : Magister Manajemen (S2)

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi

Iswara ;

Dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah benar lulusan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Artha Bodhi Iswara Surabaya dan ijazahnya dapat dipertanggungjawabkan.

9. Bahwa berdasarkan kedua surat tersebut pada angka 6 dan 8 diatas serta data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> yang sudah memberikan NIM 201057131 kepada Yopie Alex Tomi Pangemanan serta surat tertanggal 7 September 2016 Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dengan Nomor Surat 1853/K7/KM/2016 yang menyatakan dari hasil penelitian kami pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan Program Studi Magister Manajemen NIM 201057131 statusnya tidak terdata karena NIM 201057131 di PDPT atas nama Basman, sehingga NIM pada ijazah tidak sama dengan NIM pada PDPT, sudah menunjukkan bahwa pemberian NIM dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi antara tanggal 8 September hingga 21 September 2016;
10. Bahwa isi surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5979/CS/KL/2016 tanggal 21 September 2016 yang menyatakan "kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan ijazah seseorang karena ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan" *bertentangan/tidak sesuai* dengan surat

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1027/B2/ST/2016 tanggal 21 September 2016 yang menyatakan ijazahnya (Ijazah Yopie Alex Tomi Pangemanan) dapat dipertanggungjawabkan;

11. Bahwa pemberian NIM 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan, dengan status mahasiswa aktif pada PDPT yang dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> sebagaimana Surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5979/CS/KL/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal Informasi Keabsahan Ijazah serta Surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1027/B2/ST/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal Tindak lanjut klarifikasi ijazah atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan tidak dilakukan sesuai hukum dan tidak sah sebab pencantuman NIM atas nama Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan pada PDPT tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 pasal 5 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 034/DIKTI/Kep/2002 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis. Berdasarkan aturan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184/U/2001 pasal 5 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 034/DIKTI/Kep/2002 ini maka pelaporan proses belajar mengajar (yaitu Pemberian NIM pada PDPT) Sdr. Jopie Alex Tomi Pangemanan hanya dapat dilakukan terakhir pada tanggal 31 Januari 2011 sedangkan pemberian NIM ini nanti dilakukan pada Bulan September 2016 padahal Sdr. Jopie Alex Tomi Pangemanan sudah lulus pada 12 Juni 2012;

Disamping itu pemberian NIM 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan pada PDPT yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi diatas tidak sah karena tidak dilakukan melalui Kopertis Wilayah VII tetapi dilakukan langsung oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 pasal 5 yang menyatakan *'Setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Kopertis'dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 034/DIKTI/Kep/2002 dalam diktum keempat yang menyatakan : 'Kopertis wajib mengolah data elektronik perguruan tinggi swasta dan menyampaikan hasil rekapitulasi pengolahan tersebut kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak akhir semester'*

12. Bahwa Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan tidak melakukan proses belajar mengajar sesuai ketentuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'Artha Bodhi Iswara' Surabaya Program Pascasarjana Magister Manajemen Program Kuliah Jarak Jauh

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Manado sesuai keterangan saksi yang kuliah dalam angkatan tahun 2010/2011 yang sama dengan Sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan. Hal ini menyebabkan Pemberian NIM dan pemberian ijazah tidak sesuai hukum dan tidak sah;

13. Bahwa perbuatan Tergugat memberikan NIM 201057131 kepada Sdr.Jopie Alex Tomi Pangemanan dengan mengganti NIM 201057131 yang sebelumnya atas nama Basman pada PDPT Kemenristek Dikti yang sebelumnya tidak terdata serta adanya 2 surat Tergugat sesuai angka 10 diatas yang saling bertentangan sangat merugikan Penggugat sebab menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang menyebabkan terjadi demonstrasi mahasiswa maupun kegiatan lainnya yang mengganggu jalannya perkuliahan dimana Penggugat sebagai dosen tidak dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik. Tidak terlaksananya perkuliahan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu kehilangan pendapatan yang dibayar per jam bila Penggugat mengajar disamping kerugian imateriil yang dialami Penggugat. Bahkan Penggugat dikeluarkan dengan paksa/ancaman kekerasan serta dihina dan tidak dibolehkan masuk ke Fakultas dimana Penggugat mengajar oleh mahasiswa yang membela Sdr.Jopie Alex Tomi Pangemanan. Hal tersebut terjadi sejak akhir September 2016 sampai saat ini. Untuk pencemaran nama baik dan perbuatan pemaksaan dengan ancaman kekerasan tersebut sudah saya laporkan ke pihak POLRI;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa tersebut diatas telah merugikan Penggugat, maka gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

15. Bahwa pemberian Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> sebagaimana Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 5979/CS/KL/2016 Tanggal 21 September 2016 Perihal Informasi Keabsahan Ijasah serta Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 1027/B2/ST/2016

Tanggal 21 September 2016 Perihal Tindak lanjut klarifikasi

ijazah atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dilakukan

Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan

yang berlaku antara lain Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 184/U/2001 pasal 5 dan Surat Keputusan

Dirjen Dikti Nomor 034/DIKTI/Kep/2002;

Disamping itu pemberian NIM tersebut diatas yang dilakukan

Tergugat tidak melalui Kopertis Wilayah VII serta tidak sesuai

dengan fakta bahwa Sdr. Jopie Alex Tomi Pangemanan, SPd

tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai

ketentuan yang berlaku adalah bertentangan dengan Asas-

asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu kepastian hukum;

Oleh sebab itu objek sengketa dimana didalamnya terkandung

pencantuman NIM pada PDPT atas nama Sdr. Jopie Alex Tomi

Pangemanan sangat beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau

dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk

mencabut/membatalkan objek sengketa tersebut;

16. Bahwa pengertian Asas-asas umum pemerintahan yang baik secara terperinci diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi 6 asas yaitu asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proposional, asas akuntabilitas. Dan terhadap 6 asas tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



PERMOHONAN PENUNDAAN

17. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut secara nyata telah merugikan Penggugat. Oleh sebab itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon penetapan Penundaan diberlakukan objek sengketa dimaksud;

Menurut ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan uraian Penggugat tersebut selama proses perkara ini berjalan, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat untuk menjatuhkan Penetapan bahwa sebagai objek sengketa untuk ditunda pemberlakuannya, sampai ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda keberlakuan Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> sebagai objek sengketa sampai adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> karena tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id> karena tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut KuasaTergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 19 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kami menolak tegas seluruh fakta maupun dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali fakta dan dalil yang kami akui secara tegas;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah *"Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id>";*
3. Bahwa ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang untuk selanjutnya disebut "UUPERATUN";

MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Absolut)

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karena bukan merupakan kewenangannya (kompetensi absolute), dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PERATUN menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

b. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan objek sengketa, Penerbitan objek sengketa adalah oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara, yang berkedudukan di Surabaya. Adapun peran Tergugat adalah menyiapkan media transaksi data pendidikan tinggi secara elektronik, yang disebut Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), dalam situs forlap.ristekdikti.go.id. Seluruh perguruan tinggi wajib menyajikan data akademik dalam bentuk virtual/online pada PD Dikti;

c. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah menerbitkan objek sengketa (error in persona). Objek Sengketa diterbitkan oleh perguruan tinggi swasta, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Iswara, yang berkedudukan di Surabaya. Penerbitan objek sengketa tersebut merupakan otonomi perguruan tinggi. Apabila Penggugat merasa penerbitan Nomor Induk Mahasiswa memuat unsure pemalsuan, maka hal tersebut ditangani melalui system peradilan pidana, yang bukan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

- d. Bahwa mengingat objek sengketa diterbitkan oleh perguruan tinggi swasta, yang para pejabatnya bukanlah pejabat Negara. Dengan demikian penerbitan nomor induk mahasiswa tidak dapat dikategorikan sebagai Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian PTUN Jakarta harus menolak dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Kedudukan hukum Penggugat (Legal Standing)

5. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, yang mempersyaratkan Penggugat sebagai orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk diketahui, Tergugat tidak pernah menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan. Jika Penggugat merasa dirugikan, maka yang harus digugat adalah pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara. Dengan demikian, kedudukan Penggugat di peradilan tata usaha negara harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan :

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



6. Bahwa dalam point 7 halaman 4 gugatan, Penggugat mendalilkan NIM 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan statusnya tidak terdata dalam PD Dikti, karena NIM dengan nomor tersebut di dalam PDPT atas nama BASMAN, sehingga NIM pada ijazah tidak sama dengan NIM pada PD Dikti;
7. Bahwa kekeliruan mengenai NIM 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan, sebagaimana dikemukakan Penggugat adalah benar adanya. Kekeliruan-kekeliruan tersebut telah diakui pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara, melalui surat nomor : 098/A.06/K/IX/2016 tanggal 7 September 2016 perihal tanggapan atas keabsahan ijazah a.n. Yopie Alex Tomi Pangemanan, SPd.,M.M. Pihak STIE Artha Bodhi Iswara telah menjelaskan bahwa kesalahan penulisan NIM adalah karena semata-mata kekeliruan input data. NIM Yopie Alex Tomi Pangemanan yang benar adalah 20105713, sedangkan NIM atas nama Basman adalah 201027131;
8. Bahwa dalam point 10 halaman 5 Gugatan, Penggugat mendalilkan ada pertentangan isi surat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor : 1027/B2/ST/2016 tanggal 21 September 2016 dengan Surat Ditjen Kelembagaan Nomor : 5979/CS/KL/2016, tanggal 21 September 2016;
9. Bahwa berdasarkan pembagian tugas dan fungsi, penegasan atas proses belajar mengajar di perguruan tinggi merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dengan demikian, keterangan yang menyatakan Yopie Alex Tomi Pangemanan ialah Lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bodhi Iswara dan Ijazahnya dapat

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



dipertanggung jawabkan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

10. Bahwa dalam point 12 halaman 7 Gugatan, Penggugat menduga Yopie Alex Tomi Pangemanan tidak melakukan proses belajar mengajar sesuai ketentuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara. Hal ini menyebabkan pemberian NIM dan pemberian ijazah tidak sesuai hukum;
11. Bahwa sesuai asumsi Penggugat ini jelas tidak berdasar, Penggugat tidak berkuliah di STIE Artha Bodhi Iswara. Oleh karena itu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis adalah surat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara nomor : 098/A.06/K/IX/2016 tanggal 7 September 2016 yang menyatakan Yopie Alex Tomi Pangemanan adalah mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut;
12. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan : "Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi". Dengan demikian menjadi terang bahwa pihak yang mengetahui keberadaan mahasiswa dan segenap proses belajar mengajarnya adalah perguruan tinggi yang bersangkutan;

Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

13. Bahwa benar data yang terdapat di forlap.ristekdikti.go.id merupakan data mahasiswa yang menjelaskan tentang identitas mahasiswa dan dapat diakses oleh masyarakat, karena berbentuk forum pelaporan. Dengan begitu, tindakan Tergugat

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini adalah asas keterbukaan;

14. Bahwa pihak STIE Artha Bodhi Iswara telah mengakui adanya kesalahan dalam penulisan nomor induk mahasiswa dalam PD Dikti, maka terhadap kekeliruan tersebut harus dilakukan perbaikan. Tindakan perbaikan dimaksud tentu tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, dan memang begitulah semestinya;

DALAM PENUNDAAN

15. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan argumentasi yang mendesak dan beralasan akan perlunya penundaan pemberlakuan Objek Sengketa. Saudara Yopie Alex Tomi Pangemanan telah Lulus dari STIE Artha Bodhi Iswara tanggal 12 Juni 2012. Adalah sangat tidak masuk akal untuk menunda keberlakuan NIM yang bersangkutan. Oleh karena permohonan penundaan sangat jauh dari akal sehat, maka sudah sepantasnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan argumentasi di atas, dengan kerendahan hati kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 16 Januari 2017, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 10, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, tanggal 24 Mei 2016, (unduhan);
2. Bukti P – 2 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, tanggal 21 September 2016, (unduhan);
3. Bukti P – 3 : Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Dirjen Pembelajaran Dan Kemahasiswaan kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon Nomor : 1021/B2/ST/2016, tanggal 21 September 2016, (fotokopi dari fotokopi);

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Dirjen Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi kepada Ketua Tim Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Tomohon Nomor : 5979/CS/KL/2016, tanggal 21 September 2016, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 Tentang Perubahan dan peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 08/DIKTI/Kep/2012 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Nomor : 53/YGAZRW/XII-2016 Hal : Permohonan Informasi Tertulis kepada Kementerian Riset,

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koperasi
Wilayah VII Surabaya, (fotokopi sesuai dengan
asli);

8. Bukti P – 8 : Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan
Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah VII Nomor : 2742/K7/KL/2016
Hal : Penjelasan tentang Perkuliahan diluar
domisili Prodi S2 Magister Manajemen STIE ABI
Surabaya tanggal 19 Desember 2016 yang
ditujukan kepada Ketua Badan Pengurus
Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas, (fotokopi
sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Program Studi Diluar Domisili
Perguruan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Program Studi Diluar Domisili
Perguruan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
KuasaTergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat
yang telah difotokopi dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T – 18 sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 380/DIKTI/Kep/1999
tanggal 9 Agustus 1999 tentang Pembukaan

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Magister Manajemen Konsentrasi
Manajemen Pemasaran pada Program
Pascasarjana di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Artha Bodi Iswara, (fotokopi dari
fotokopi);

2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Diterima Nomor :
112.854/A.13.01/K/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010,
(fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T – 3 : Kartu Rencana Studi tanggal 20-08-2010, Kartu
Rencana Studi tanggal 17-12-2010, Kartu
Rencana Studi tanggal 2-5-2011, Kartu Rencana
Studi 20-3-2011, (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 4 : Kartu Hasil Studi tanggal 20-12-2010, Kartu Hasil
Studi tanggal 25-4-2011, Kartu Hasil Studi
tanggal 27 Agustus 2011 tanggal 27-8-2011, dan
Kartu Hasil Studi tanggal 28-3-2012., (fotokopi
sesuai dengan legalisir);

5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan STIE Artha Bodi Iswara Nomor :
046/A.07/V/K/2012 tentang Yudisium Program
Magister Tahun 2012, Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Artha Bodi Iswara Surabaya, (fotokopi
dari fotokopi);

6. Bukti T – 6 : Ijazah Nomor: 12572/A.06.01/K/VI/2012 tanggal 2
Juni 2012 atas nama Yopie Alex Tomi
Pangemanan, (fotokopi sesuai legalisir);

7. Bukti T – 7 : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha
Bodi Iswara kepada Koordinator Kopertis Wilayah
VII Nomor: 072/F.02/K/VI/2016, tanggal 10 Juni

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



2016, Perihal Ijin Perbaikan Data PDPT, (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T – 8 : Surat Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Kristen Indonesia Tomohon kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti Nomor: 275/91005.A/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, perihal Permohonan, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Ketua STIE Artha Bodi Iswara Nomor 098/A.06/K/IX/2016, Perihal Ketua Tim Pencari Fakta Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM, tanggal 7 September 2016, (fotokopi sesuai legalisir);
10. Bukti T – 10 : Surat Ketua STIE Artha Bodi Iswara kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII Nomor 102/F.01/K/IX/2016 tentang Ijin menggugah data PDPT, (fotokopi sesuai legalisir);
11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan Ketua STIE Artha Bodi Iswara tanggal 20 September 2016, (fotokopi sesuai legalisir);
12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016 Nomor: 3171/A4/HK/2016, tanggal 21 September 2016, perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Ijazah, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Surat Direktur Pembelajaran ke Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon Nomor: 1021/B2/ST/2016, tanggal 21 September 2016, Perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Ijazah atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti ke Ketua Tim Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Tomohon Nomor: 5979/C5/KL/2016, tanggal 21 September 2016, Perihal Informasi Keabsahan Ijazah, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Print-Out <http://forlap.dikti.go.id> tanggal 15 September 2016 mengenai perubahan data mahasiswa, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Buku Wisuda Sarjana & Pascasarjana STIE Artha Bodi Iswara Surabaya tanggal 4 Juni 2012, halaman 71, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Tesis Yopie Alex Tomie Pangemanan, Dibuat Tahun 2012 Program Studi Magister Manajemen, Judul “Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah”, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Permenristekdikti 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
: Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Ad informendum);

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Andrias M. Lelet, S.H.,M.H.**, dan **Djoly Alfrits Sualang**, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andrias M. Lelet, S.H.,M.H.,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 4 tahun atau 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah didalam gugatan ini adalah Rektor UKIT yang ditolak oleh Mahasiswa, karena status sebagai Rektor ijazahnya bermasalah ;
- Bahwa kebetulan saksi adalah salah satu Mahasiswa yang kuliahnya satu angkatan dengan sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan (Rektor UKIT), selama saksi kuliah saksi tidak pernah melihat Rektor tersebut hadir dalam perkuliahan;
- Bahwa sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan kuliah S2 nya di Tomohon, satu angkatan sama dengan saksi;
- Kalau Penggugat kuliah S2 nya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepanjang perkuliahan saat itu sampai waktu diwisudha, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan?;
- Bahwa saksi pernah lihat ijazah pak Yopie Alex Tomi Pangemanan tapi nomor induk tidak tahu;
- Bahwa pak Yopie Alex Tomi Pangemanan tahun lulusnya sama dengan saksi;
- Bahwa ijazah Yopie Alex Tomi Pangemanan diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi sekitar Oktober tahun 2010, ijazahnya sama dengan saksi;

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kuliah di Manado, Kota Tomohon tahun 2010, dan semua perkuliahan dilakukan di Tomohon, lama kuliahnya, ada berjalan satu tahun lebih ;
- Bahwa pada saat kuliah mahasiswanya ada \pm 30 orang ;
- Bahwa pada saat saksi kuliah, ada jadwal kuliah, ada ujian Proposal, ada ujian tesis, tapi saksi tidak pernah melihat sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan maupun waktu ujian proposal, ujian tesis, dan pada waktu wisudah, saksi tidak pernah lihat tidak pernah bertemu dengan sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan;
- Bahwa saksi Wisudahnya di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada ijin dari Dikti, tentang kuliah jarak jauh;
- Setahu saksi Penggugat mengalami kerugian pada saat Mahasiswa tidak mengisinkan Penggugat untuk mengajar, apa sebabnya tidak jelas;
- Setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah nomor NIM sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan, korelasinya dengan Penggugat, karena pak Yopie Alex Tomi Pangemanan adalah Rektor di UKIT dimana Penggugat sebagai Dosen;
- Bahwa yang saksi dengar adalah NIM sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan adalah sama dengan NIM sdr. Basman, satu NIM dipergunakan oleh dua nama (dua orang);
- Bahwa saksi belum tahu kalau ada perubahan dari pihak Tergugat;

2. Djoly Alfrits Sualang :

- Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus Yayasan;

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan soal NIM sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan, yaitu berawal dari beliau terpilih jadi Rektor awal Februari tahun 2015 kemudian pihak yang kalah merasa keberatan dan mencari-cari kesalahan, kemudian melapor ke Yayasan;
- Rektor terpilih tidak mempunyai NIM, bermasalah pangkalan datanya waktu tahun 2015, beberapa bulan kemudian kami cek, Kami menemukan bahwa NIM yang bersangkutan malah NIM atas nama Basman orang Surabaya, dia mahasiswa di Surabaya;
- Bahwa hubungan permasalahan ini dengan Penggugat adalah adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena Rektor UKIT memberhentikan Penggugat sebagai dosen ;
- Bahwa Rrektornya sudah diberhentikan oleh Yayasan, dan Penggugat sudah diaktifkan lagi, karena Rektornya sudah lain;
- Rektor sudah diberhentikan, masih aktif sebagai dosen;
- Bahwa setahu saksi sdr. Yopie Alex Tomi Pangemanan diberhentikan sementara, Dia diminta untuk mengurus pangkalan data, dimana Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi mengeluarkan NIM yang dipake oleh dua nama yang berbeda;
- Setahu saksi Rektor diberhentikan pada Bulan Februari 2017, yang menjadi alasan Yayasan memberhentikan beliau adalah karena tidak mempunyai ijin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk kuliah jarak jauh;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat dari Kementerian tentang ijin untuk belajar jarak jauh di Tomohon;

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi untuk melanjutkan pendidikan tidak harus ada ijin dari Yayasan kalau biaya sendiri ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Iwan Pribadi, Drs. EC.MM.**, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Pribadi, Drs. EC.MM.,

- Bahwa Saksi adalah dosen di STIE Artha Bodi Iswara Surabaya, dan Saksi sempat menjabat Kepala Bagian Akademik, tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Sekarang saksi disamping sebagai dosen juga membantu Ketua;
- Bahwa ketika saksi menjabat Kabag Akademik, Tugas pokoknya antara lain memberikan identitas mahasiswa dan yang berhubungan dengan nilai-nilai Mahasiswa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yopie Alek Tomi Pangemanan, pada saat yang bersangkutan melakukan komplant, karena namanya tidak tercantum dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://>;
- Bahwa setahu saksi saudara Yopie Alex Tomi Pangemanan mengajukan komplant kira-kira awal tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah ada komplant dari yang bersangkutan kami melakukan pengecekan dan diketemukan ada kesalahan dari kami yaitu:
 1. Nama pak Yopie Alex Tomi Pangemanan tidak masuk pangkalan data;
 2. NIMnya itu mirip dengan NIM orang lain;

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Yopie Alex Tomi Pangemanan adalah mahasiswa di STIE Artha Bodi Iswara, ada S.K. menyatakan diterima sebagai mahasiswa, ada Kartu Hasil Studi (KHS)nya dan di Yudisium Program Magister Tahun 2012, .;
- Bahwa setahu saksi pak Yopie Alex Tomi Pangemanan melakukan kuliah sesuai dengan aturan dan prosedur, misalnya tidak ada tugas yang terlewatkan setahu saksi, berdasarkan nilai SKSnya;
- Bahwa, dengan adanya NIM yang digunakan oleh dua nama, Kami sudah menindak lanjuti yaitu membuat laporan kepada pihak Kemenristek dan menyatakan bahwa ada kesalahan kami dalam memberikan identitas, dan itu sudah kami perbaiki. Kami sebagai yang bertanggung jawab telah membuat surat kepada Kopertis, dan kami sudah dipanggil untuk mempertanggung jawabkan dan sudah diperbaiki ;
- Bahwa Kami perbaiki pada bulan September 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 April 2017, dan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 April 2017, kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh penggugat adalah Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pengemaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id>;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya berkaitan dengan :

1. Kewenangan mengadili (*kompetesi absolute*);
2. Kedudukan hukum Penggugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh kementerian dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itu objek

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



sengketa menjadi sah secara hukum ketika sudah dimuat di Pangkalan Data Perguruan Tinggi oleh Tergugat dalam situs forlap.ristekdikti.go.id walaupun datanya disampaikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara;

- Bahwa dalil Tergugat dalam angka 5 tidak benar sebab Penggugat memenuhi syarat sebagai Penggugat karena sangat dirugikan oleh Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawabjawab berkaitan dengan eksepsi tersebut pengadilan akan mempertimbangkan dan mengawali pertimbangan hukumnya dari eksepsi Tergugat berkaitan dengan Kedudukan hukum Penggugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa untuk berproses dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa "*Point d'interets point d'action*", atau "*No interest no action*" yang artinya adalah siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan menggugat diukur dari apakah ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitnya obyek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis*

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti *kepentingan*, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pengemaman yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai website <http://forlap.ristekdikti.go.id>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa surat Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Kemenristekdikti Kepada Direktur Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Nomor 3171/A4/HK/2016 tanggal 21 September 2016 perihal tindak Lanjut Lanjut Klarifikasi Ijazah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, NIM atas nama Yopie Alex Tomi Pangemaman (201057131) sedangkan atas nama Basman (201027131);

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti T-12 tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa NIM atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan (201057131) dan atas nama Basman (201027131) adalah tidak sama, namun diluar hal tersebut Pengadilan juga berpendapat apabila terjadi kesalahan, perubahan atau apapun itu yang berkaitan dengan NIM antara Yopie Alex Tomi Pangemanan dengan NIM Basman yang kepentingannya dirugikan adalah Yopie Alex Tomi Pangemanan dan Basman karena kedua orang tersebutlah yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan NIM nya masing-masing bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam sengketa ini, karena Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) untuk menggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk diterima, oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Meyatakan eksepsi Tergugat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 671.400,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 27 April 2017 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., dan EDI SEPTHA SURHAZA, S.H., M.H., Masing-masing sebagai

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSMANI., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

11D

Mochamad Arief Pratomo, S.H.,M.H,

Adhi Budhi Sulisty, SH. M.H.,

11D

Edi Septa Surhaza, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

11D

Rosmani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 505.400,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 671.400,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor: 249/G/2016/PTUN-JKT.